

Disonansi Kewenangan Organisasi Profesi dalam Penerbitan Rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi Pasca UU Kesehatan 2023

Regulatory Dissonance in Professional Organizations' Authority to Issue Recommendations and Registration Certificates under the 2023 Health Act

Warih Kusumaningtyas¹✉, Ahmad Yudi Arifianto²

¹ Universitas Hang Tuah, Indonesia

² Direktur Rumah Sakit Anwar Medika, Indonesia

✉ Corresponding email: warih.kusuma.n@gmail.com

Abstrak

Perubahan kewenangan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengubah relasi kelembagaan antara negara dan organisasi profesi dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia. Perubahan tersebut menjadi penting karena organisasi profesi sebelumnya memiliki peran signifikan dalam proses registrasi tenaga kesehatan, sedangkan kerangka hukum baru menempatkan penerbitan STR pada konsili yang berada dalam struktur kelembagaan negara. Pergeseran ini menimbulkan persoalan mengenai apakah perubahan tersebut sekadar memindahkan kewenangan administratif atau sekaligus mengubah kedudukan organisasi profesi dalam tata kelola profesi kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta perspektif ekonomi politik, etika medis, dan sosiologi organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan penerbitan STR kepada konsili tidak menghapus keberadaan organisasi profesi dalam arsitektur regulasi profesi, tetapi menghasilkan rekonfigurasi fungsi dan kewenangannya. Negara memperoleh peran yang lebih besar dalam registrasi administratif dan legitimasi formal tenaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas kesehatan. Sementara itu, organisasi profesi tetap menjalankan fungsi substantif melalui pembinaan etika, pengembangan profesi, penetapan standar kompetensi melalui kolegium, serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Penelitian ini berargumen bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata merupakan pengalihan kekuasaan kelembagaan, melainkan penataan ulang fungsi regulasi antara negara dan organisasi profesi. Penataan tersebut

penting untuk membangun pembagian kewenangan yang lebih proporsional sekaligus menjaga akuntabilitas negara, otonomi profesi, kualitas kompetensi, dan perlindungan masyarakat dalam tata kelola kesehatan nasional.

Kata kunci: Organisasi Profesi, Konsili, Surat Tanda Registrasi (STR), Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan.

Abstract

The transfer of authority to issue Registration Certificates (Surat Tanda Registrasi or STR) under Law No. 17 of 2023 on Health has reconfigured the institutional relationship between the state and professional organizations in Indonesia's health-care system. The shift is significant because professional organizations previously exercised an important role in professional registration, whereas the new framework places STR issuance within councils operating under the state's institutional structure. This transformation raises a broader question concerning whether the regulatory shift merely reallocates administrative authority or fundamentally alters the position of professional organizations in the governance of health professions. Using a normative juridical approach, this study examines legislation, legal doctrine, and theoretical perspectives drawn from political economy, medical ethics, and organizational sociology. The analysis finds that the transfer of STR-issuing authority does not eliminate professional organizations from the regulatory architecture; rather, it produces a functional reconfiguration of their authority. The state assumes greater responsibility for administrative registration and formal professional legitimacy, reflecting its constitutional obligation to protect the public's right to health. Professional organizations, however, retain substantive authority through ethical oversight, professional development, competency standard-setting through professional colleges, and the protection of health professionals' interests. The study argues that the regulatory change should therefore be understood not simply as a transfer of institutional power, but as a reconfiguration of regulatory functions between state institutions and professional bodies. Its significance lies in establishing a clearer division of authority that can reconcile state accountability, professional autonomy, competency assurance, and public protection within Indonesia's health-care governance framework.

Keywords: Professional Organizations, Councils, Registration Certificates (STR), Health Professionals, Health Law.

I. Pendahuluan

Perubahan kewenangan organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi dan STR paska diberlakukannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memantik perdebatan fundamental mengenai tanggung jawab negara dan peran fundamental organisasi profesi. Negara dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab secara langsung untuk memastikan layanan kesehatan masyarakatnya. Terkait bagaimana batas atau bentuk penerapan tanggung jawab tersebut secara prinsip menjadi kedaulatan setiap negara.¹

¹ Arif Hidayat and Absori, "Healthcare Justice and Legal Protection in Indonesia," *Jurnal Yustisia* 10, no. 1 (2021): 93–108, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.50231>.

Di sisi lain organisasi profesi memiliki hak untuk melindungi anggota atau marwah profesi itu. Dalam pemahaman mengenai profesi atau profesionalitas², elemen dasar dari profesi atau profesionalitas adalah melindungi profesi tersebut alih alih hanya berfokus pada persona yang menjalankan profesi tersebut. Dalam organisasi profesi, keinginan untuk melindungi profesi adalah hal yang wajar, dengan demikian organisasi profesi selalu berusaha menjaga independensi yang mereka miliki.

Disahkannya Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 seharusnya tidak dianggap sebagai sebuah usaha pemerintah untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Pada dasarnya, berdasarkan undang undang yang kita miliki dan prinsip negara untuk menjalankan tanggung jawab penuh bagi kehidupan masyarakatnya, negara sudah memiliki otoritas untuk mengatur jalannya proses pelayanan kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang mengambil peran di dalamnya.³ Pemberian hak pada organisasi profesi sebenarnya merupakan bentuk delegasi dan hak itu dapat diambil bilamana negara membutuhkannya. Meski demikian, dapat dimengerti bahwa organisasi profesi ingin menegaskan independensinya. Keberadaan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 sebenarnya membuka peluang mengatur ulang hubungan dan merekonstruksi hubungan antara pemerintah dengan organisasi profesi terutamanya dalam hal memberikan rekomendasi dan STR. Rekonstruksi inilah yang seharusnya menjadi perhatian ketimbang memperdebatkan apakah pemerintah mengambil kewenangan dari organisasi profesi atau tidak karena sebenarnya tidak ada narasi pemerintah mengambil kewenangan dari organisasi profesi sebab selama ini hak itu didelegasikan dan bisa diatur ulang sesuai strategi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kesehatan dari rakyatnya.⁴

Penelitian ini disusun sebagai upaya mempelajari dan menganalisis bagaimana hubungan pemerintah dan organisasi profesi paska disetujuinya Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 yang merekonstruksi ulang hubungan organisasi profesi dan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Lewat penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman baru mengenai peran baru pemerintah dan organisasi profesi.

Terdapat lima penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian pertama adalah karya Satria Indra Kesuma dalam *Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 2 No. 1 Tahun 2024* yang berjudul *Ulasan Undang Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan* yang membahas dampak perlindungan hukum pada tenaga kesehatan. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada rekonstruksi filosofis hubungan pemerintah dan organisasi profesi setelah terbitnya Undang Undang Nomor 17 tahun 2023.

Penelitian kedua adalah karya Yusuf Daeng et. al. yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* yang terbit pada *Innovatie : Journal of Science Research Vol.3 No.6 (2023)* yang berfokus pada pertanggungjawaban bagi tenaga kesehatan

² Murni Kurniyanti Siregar, Fahmi Fahmi, and Yeni Triana, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi Oleh Tenaga Kesehatan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7846-53.

³ Eko Riyadi and Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Human Rights Protection in Indonesia's Healthcare System," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2021): 487-505, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a5>.

⁴ Raden Muhammad Mihradi and Luthvi Febryka Nola, "Legal Protection for Participants in the National Health Insurance Program," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 85-101, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.2020.85>.

yang melakukan tindakan malpraktik. Sasaran penelitian tersebut adalah pada ranah praktikal alih alih rekonstruksi filosofis.

Penelitian ketiga adalah karya Satria Indra Kesuma yang berjudul *Sosialisasi Tentang Ulasan Undang Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan* yang diterbitkan jurnal *BIROKRASI Volume 1 No. 4* yang juga bersifat praktikal mengenai pemahaman awam terkait penerapan undang undang ini, berbeda dengan sifat filosofis dari penelitian ini.

Penelitian keempat adalah karya Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo yang berjudul *Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dari Jurnal Hukum Progresif Vol. 11 No. 2, fokus dari studi ini adalah studi perbandingan hukum, berbeda dengan studi filosofis dari penelitian ini.

Penelitian kelima berjudul *Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* karya Gunawan Widjaja yang diambil dari *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 6 tahun 2023 yang berfokus pada praktek pelayanan kesehatan bagi pasien dan kewajiban tenaga ahli kesehatan setelah munculnya Undang Undang No.17 tahun 2023.

Dari referensi penelitian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan karena merupakan studi filosofis yang belum menjadi fokus penelitian lainnya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode analisis normatif-yuridis. Dalam penelitian ini, sumber primer adalah kaidah-kaidah hukum positif yang muncul dari penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Keberadaan undang-undang ini sebagai kaidah hukum positif baru akan merubah peran organisasi profesi terutamanya dalam penerbitan rekomendasi dan juga Surat Tanda Registrasi yang sebelumnya menjadi domain dari organisasi profesi. Penelitian ini juga menggunakan referensi dari filsafat hukum mengenai fungsi hukum, penerapan aturan hukum, dan prinsip-prinsip pembentukan hukum sebagai pisau analisis untuk memahami dampak penerapan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada registrasi profesi. Berikutnya, sumber tersier dari penelitian ini adalah artikel dari media nasional maupun analisis *gerundnorms* yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai fondasi penguat dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, ada dua fokus pertanyaan penelitian yang dibahas untuk kemudian dijadikan kesimpulan. Pertanyaan penelitian pertama, bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 setelah STR dikeluarkan oleh konsili alih-alih oleh organisasi profesi? Pertanyaan penelitian kedua, bagaimana peran baru organisasi profesi dalam pengawasan terhadap pelaku profesi?

III. Perbandingan Peran Konsili dan Organisasi Profesi

Kesan pertama yang muncul dari perpindahan kewenangan STR dari organisasi profesi ke konsili adalah menguatnya peran negara dalam menentukan standardisasi tenaga medis⁵. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 260 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal ini menimbulkan kontroversi karena seolah-olah mereduksi peran organisasi profesi. Kritik pada ketentuan ini diungkapkan oleh beberapa pihak, utamanya masyarakat sipil, yang menilai pembentukan undang-undang ini jauh dari prinsip demokratis, yaitu pembentukan undang-undang seharusnya inklusif, dialogis, dan berpegangan pada kepentingan komunal⁶.

Muncul kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa pembentukan undang-undang ini akan menjadi jalan bagi pemerintah untuk menguatkan dominasinya pada profesi kesehatan. Apalagi, undang-undang ini muncul di tengah konflik antara Ikatan Dokter Indonesia dan polemik izin praktek Dokter Agus Terawan Putranto. Apalagi saat itu perwakilan dari pemerintah, yaitu badan legislatif yaitu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka mengkritik pemberhentian Dokter Agus Terawan Putranto sebagai suatu insiden yang berbahaya karena dianggap sebagai bentuk sikap otoriter dari organisasi profesi yang menyebabkan dokter tidak berani untuk melakukan inovasi⁷.

Terlepas dari polemik tersebut, kajian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai undang-undang semata menjadi penting untuk memahami dampak pada hukum positif Indonesia pasca perubahan proses penerbitan STR. Pertama, terdapat kemudahan yang jauh lebih besar ketimbang ketika izin STR masih ada pada kewenangan organisasi profesi. Pada Pasal 260 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terdapat penjelasan bahwa hanya ada dua syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan STR tersebut, yaitu sertifikat kompetensi dan juga bukti pendidikan kesehatan.

Hal ini jauh berbeda dengan standar yang diterapkan oleh organisasi profesi seperti lulus uji etik dan praktik serta kewajiban untuk menjadi bagian dari organisasi profesi sebelum dapat menjalankan kewajiban mereka. Organisasi profesi juga dapat melakukan pengawasan menyeluruh dan bahkan secara aktif menonaktifkan anggota yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Model seperti ini kerap kali dilabeli sebagai *corporatism* yang menjadikan organisasi profesi bak korporat dan pelaku profesi di bawahnya sebagai bagian tak terpisahkan dari perusahaan⁸. Sebagai korporat, organisasi profesi berada dalam persaingan bebas dan harus membuktikan diri agar mereka memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Jika kemudian organisasi profesi tidak dapat membuktikan kredibilitas mereka, maka secara otomatis mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga kemudian mereka akan ditinggalkan dan digantikan oleh badan lain yang lebih terpercaya.

⁵ Maria Merry, Yudhi Hertanto, and Ica Maulina Rifkiyatul Islami, "Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7353–60.

⁶ "Pengesahan UU Kesehatan Menuai Kritik Dari Masyarakat Sipil," n.d.

⁷ "Dokter Terawan Dipecat IDI, Sufmi Dasco: Ini Bahaya Bagi Masa Depan Kedokteran Di Indonesia - FRAKSI GERINDRA DPR-RI," n.d.

⁸ Adriejan VanVeen, "From Neo-Corporatism to Regulatory Governance," *Information and Power in History: Towards a Global Approach* 4, no. 1 (2020): 5–9.

Model seperti ini kerap kali dibandingkan dengan *laissez-faire* atau *invisible hand*, yang artinya mekanisme hukum alam yang akan menjadi pengawas dan menentukan kelangsungan dari organisasi profesi ini. Dalam pemahaman ini, negara dianggap tidak perlu ikut terlibat aktif dalam mengawasi organisasi profesi. Peran inilah yang selama ini telah dijalankan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi kedokteran lainnya. Selama ini reputasi IDI ditentukan oleh sikap masyarakat, selama masyarakat masih memberikan kepercayaan pada dokter-dokter yang diluluskan oleh IDI dan tidak ada konflik terbuka antara masyarakat sipil dan IDI, maka organisasi profesi dianggap telah menjalankan fungsi kewenangannya dengan baik⁹.

Namun kemudian muncul pemikiran baru bahwa kredibilitas organisasi profesi tidak bisa dianggap ada hanya karena tidak ada konflik¹⁰. Konflik bisa saja diredam dengan berbagai cara. Johan Galtung menyebut bahwa konflik terbuka terjadi karena sudah ada *underlying causes*¹¹ yang tidak terselesaikan. Masyarakat dan pemerintah sering kali hanya melihat ketika konflik menjadi terbuka di publik, baik melalui media massa, pernyataan publik, atau bahkan tindakan drastis seperti yang terjadi pada kasus Dokter Agus Terawan Putranto.

Meski terlihat sebagai sebuah kejutan, sebenarnya proses terbangunnya konflik ini telah terjadi, dan ketika masalah sudah memuncak, bahkan terbuka sebagai bagian dari isu yang beredar di masyarakat, hal ini menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan bahkan menimbulkan ketidakpercayaan.

Dalam prinsip pelayanan kesehatan menurut Beauchamp dan Childress¹², kondisi ini tidak ideal karena dalam pelayanan kesehatan diperlukan adanya otonomi. Seorang pekerja kesehatan seharusnya memiliki otoritas sehingga ia dipercaya oleh pasiennya. Jika pekerja kesehatan tidak memiliki otonomi atau dipercaya, maka pasien akan merasa bahwa prinsip *non-maleficence* (tidak membahayakan pasien) tidak terpenuhi sehingga pasien akan sulit untuk mencapai kondisi maksimal setelah menjalani perawatan. Sebaliknya, pasien akan merasa tertekan oleh keadaan tersebut dan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan dari pelayanan medis yang ada. Konflik terbuka antara dokter atau petugas kesehatan dengan organisasi profesi, adalah sesuatu yang merugikan kedua belah pihak. Kondisi ini bahkan dapat dikatakan lebih buruk ketimbang *zero-sum game*. Dalam *zero-sum game*, setidaknya ada satu pihak yang memenangkan segalanya. Akan tetapi, dalam konflik di antara pemegang profesi kesehatan dan tenaga medis, kedua-duanya sebenarnya dalam posisi kalah.

Kondisi ini memunculkan paradigma baru tentang otoritas negara¹³. Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah dan rakyat di dalamnya yang sah secara hukum internasional melalui pengakuan kedaulatan. Negara ‘dianggap’ sebagai organisme,

⁹ Muhammad Ikhsan, Muhammad Yusuf Fauzi, and Hudi Yusuf, “Peran Ikatan Dokter Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 695–700.

¹⁰ Fuad Ardiansyah et al., “Peran Konflik Organisasi Dalam Memediasi Kepemimpinan Transformasional Dan Perubahan Organisasi,” *Jurnal Psikologi* 20, no. 2 (2024): 189–97.

¹¹ Fajar Khaswara and R Yuli Ahmad Hambali, “Conflict Theory According to Johan Galtung,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 4, 2021, 650–61.

¹² Stephen W Smith, “Principled Effects: The Importance of Beauchamp and Childress’s Principles of Biomedical Ethics,” in *Leading Works in Health Law and Ethics* (Routledge, 2023), 25–38.

¹³ Jerimas Pelokilla, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia,” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28.

namun sebenarnya negara adalah konsep dan kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Negara kemudian menjalankan kewajibannya untuk melindungi rakyat dan wilayahnya melalui kepanjangan tangan pemerintah. Namun, pemerintah dapat saja berlaku, berbuat, dan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya berdasarkan dasar kekuasaan yang tidak terbatas.

Oleh karena itulah, kemudian dibuat konsep pembatasan kekuasaan pemerintah. Dalam persepektif politik, pembatasan dilakukan dengan konsep *check and balance* melalui sistem demokrasi¹⁴. Masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk kemudian perwakilan tersebut melakukan fungsi pengawasan, memastikan bahwa pemerintah tidak menjalankan prinsip bahwa 'negara adalah saya'. Dengan model seperti ini, diharapkan peluang terjadinya penyalahgunaan dapat diminimalkan. Di sisi lain, dalam sudut pandang hukum, pembatasan kekuasaan dilakukan melalui konstitusi. Keberadaan konstitusi menjadi *lex superior* yang memberikan dasar bagi keputusan-keputusan di bawahnya, termasuk mengenai hubungan negara dengan profesi.

Dalam pandangan lama, pemerintah menyerahkan banyak kekuasaan kepada organisasi profesi untuk mengatur hajat dalam organisasi mereka. Namun, apakah sikap pemerintah ini inkonstitusional karena dalam Pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Hak asasi artinya hak mendasar yang harus dimiliki tanpa terkecuali dan dalam keadaan apapun juga¹⁵. Ada dua pandangan dalam pemenuhan kewajiban ini. Yang pertama, pandangan yang menyebut bahwa negara hanya perlu menerapkan aturan main (regulasi) saja, tetapi tidak perlu terlibat dalam pelayanan itu sendiri. Pandangan ini didukung oleh beberapa ahli. Friedrich Hayek menyebut bahwa negara bukanlah badan yang serba bisa¹⁶. Hayek menganggap bahwa keinginan pemerintah untuk menjadi *superpower* selalu muncul karena sifat manusia yang selalu ingin memegang kontrol, padahal perasaan ingin memegang kontrol bisa menjadi kontraproduktif.

Alasannya, ketika kita memegang kontrol, maka makin banyak pula pemberontakan atau kesalahan dalam sistem yang tidak bisa kita perbaiki sehingga akhirnya kita akan mengalami *kolaps* karena kegagalan untuk melakukan kontrol dengan baik. Hal ini jugalah yang diungkapkan oleh Milton Friedman yang menyebutkan bahwa negara seharusnya menjadi pihak yang menjalankan fungsi manajemen¹⁷. Sebagai pihak dalam fungsi manajemen, negara bertugas membiayai dan menjaga relasi antar-stakeholder dalam sistem kesehatan. Untuk terlibat langsung dalam operasi akan menjadi suatu tindakan yang kontraproduktif dari tujuan dan fungsi negara.

Meski ada dua sisi sudut pandang yang mendukung agar negara hanya menjadi pengawas semata, tidak berarti ada pandangan yang berbeda. Dalam pemikiran klasik teori ekonomi sosial, Karl Polanyi menunjukkan skeptisisme terhadap sistem pasar yang dapat memastikan bahwa sistem ekonomi atau pasar bebas akan menciptakan layanan kesehatan yang baik. Hal serupa disampaikan oleh Amartya Sen yang menganggap bahwa negara tidak

¹⁴ Asni Zahara et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

¹⁵ "Hak Asasi Manusia, Kedaulatan Negara, Dan Hukum Internasional: Wawancara Richard Falk | Jurnal Kebijakan Global," n.d.

¹⁶ Friedrich August Hayek and Jeremy Shearmur, *Law, Legislation, and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy* (Routledge, 2022).

¹⁷ Jennifer Burns, *Milton Friedman: The Last Conservative* (Farrar, Straus and Giroux, 2023).

bisa lepas dari tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan karena sifat dari layanan kesehatan yang begitu mendasar sebagai hak asasi manusia¹⁸.

Dalam pandangan Karl Polanyi, dia melihat bahwa sistem pasar bebas akan melahirkan grup-grup oligarkis kekuasaan yang memiliki kekuatan eksklusif untuk menerima atau menolak seseorang untuk masuk ke dalam kelompoknya ataupun tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan berlaku prinsip keadilan dan manfaat, namun dengan membiarkannya pada mekanisme pasar maka peluang terjadinya monopoli pihak tertentu menjadi besar.

Sementara itu, sudut pandang Amartya Sen melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa tidak menjadi tanggung jawab negara. Sen menilai kesehatan merupakan pilar utama yang tidak bisa didelegasikan kepada pihak di luar pemerintahan. Oleh karena itu, Sen menyarankan bahwa kesehatan itu harus dibiayai dan diambil alih oleh negara. Jika tidak demikian, maka dikhawatirkan negara akan mengalami guncangan ketika pihak yang selama ini memegang tanggung jawab untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat, tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan kewajiban, Sen tidak melihat bahwa negara tidak diperbolehkan mencari partner. Namun, Sen menegaskan bahwa negara harus memegang komando dan mengambil keputusan akhir untuk kepentingan orang banyak.

Berdasarkan referensi pandangan-pandangan tersebut, kita dapat membagi cara pandang tersebut ke dalam satu titik tolak, yaitu bahwa negara harus bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, namun batasan itu yang menjadi perdebatan. Dalam kerangka organisasi profesi, pemerintah hanya mengatur dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik dan regulasi dalam pelayanan kesehatan secara institusional. Namun, pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur tenaga ahli yang dapat bekerja ataupun tidak dari sudut pandang profesi. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui bahwa ada *stakeholder* yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan diri mereka dan *stakeholder* tersebut wajib untuk dihargai dan mendapatkan tempat yang sepatutnya. Pandangan ini memberikan kepada organisasi profesi ruang untuk bisa memilih dan memilah siapa yang berhak dan tidak berhak menjadi petugas medis.

Namun, di sisi lain, keberadaan *stakeholder* yang dinilai eksklusif ini juga memberikan kekhawatiran bahwa pihak yang di dalamnya tidak dipilih berdasarkan meritokrasi. Sebaliknya, mereka dipilih karena koneksi dan kesesuaian dengan struktur superior di atasnya. Meski demikian, tidak bijak menyebut bahwa nepotisme itu ada karena sebenarnya itu merupakan suatu kemungkinan, bukan kepastian. Ketika kemudian pemerintah mengubah sistem tersebut menjadi konsili di luar organisasi profesi, pemerintah tidak berarti menjatuhkan vonis pada organisasi profesi bahwa mereka tidak menjalankan prinsip meritokrasi. Sebaliknya, pemerintah hanya mengambil langkah untuk menutup peluang tersebut dan membuat sebuah badan yang lebih independen, yaitu konsili. Konsili dianggap lebih netral karena terpisah dari organisasi profesi dan mampu memberikan penilaian sesuai realitas tanpa kekhawatiran adanya kepentingan lain di dalamnya.¹⁹

¹⁸ Oleksandr Svitych, "Amartya Sen, Karl Polanyi, and Universal Basic Income," *Journal of Human Development and Capabilities* 25, no. 1 (2024): 42–60.

¹⁹ Pembentukan dan penguatan posisi Konsil dapat dipahami sebagai upaya membangun mekanisme registrasi yang memiliki dasar kelembagaan tersendiri, sementara organisasi profesi tetap dapat menjalankan fungsi substantifnya dalam pengembangan keilmuan, etika, dan profesionalisme. Pemisahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan penafsiran konstitusional terhadap UU 17/2023, khususnya

Pertanyaan ini membawa kepada perdebatan mengenai peran organisasi profesi. Ketika kekuatan organisasi profesi telah dihilangkan, apakah organisasi profesi lalu tidak memiliki otoritas maupun peran lagi? Ataukah kemudian organisasi profesi sebenarnya menjalankan peran baru yang juga integral dalam membangun layanan kesehatan yang berkualitas? Dalam menjawab hal tersebut, perlu dilakukan sebuah kajian mendasar mengenai eksistensi organisasi profesi.

IV. Peran Baru Organisasi Profesi

Talcot Parsons melihat masyarakat sebagai suatu sistem²⁰. Dalam suatu sistem itu diperlukan banyak orang yang terlibat. Ada pihak yang menjalankan peran pemimpin (*leadership*), pemerintahan (*government*), bisnis (*business*), dan peran-peran lainnya. Ada beberapa peran yang tidak membutuhkan legitimasi, seperti bekerja sebagai tukang masak, namun ada juga peran-peran yang membutuhkan legitimasi yang kuat, seperti dalam tenaga kesehatan, misalnya. Di sinilah perlu ada kejelasan mengenai pihak yang dapat memberikan legitimasi tersebut.

Sudut pandang pertama tentu saja melihat negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan legitimasi karena negara adalah pihak yang dianggap paling kuat dan berhak untuk menentukan apa yang baik untuk masyarakatnya atau tidak. Meski demikian, cara pandang ini tidak serta memberikan kepastian bagi masyarakat. Negara dianggap sebagai pihak yang memiliki keterbatasan baik dalam pengetahuan maupun pengalaman. Jika dipaksakan, maka negara tidak akan mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak yang paling asasi bagi masyarakat. Oleh karena itulah, negara diharapkan untuk bekerja sama dengan *stakeholders* yang dianggap lebih mengerti mengenai suatu isu. Dalam hal ini, organisasi profesi adalah pihak yang bisa menjadi rekanan pemerintah untuk memberikan legitimasi dan standarisasi pada profesi tertentu yang membutuhkan kepastian bagi mereka yang bekerja di bawahnya.

Oleh karena itulah muncul alternatif bahwa negara bekerja sama dengan organisasi lain yang dianggap mumpuni untuk menjamin tenaga ahli dapat berfungsi sesuai profesinya²¹. Di sinilah salah satu fungsi dari organisasi profesi, yaitu menentukan standarisasi dari tenaga ahli yang akan bekerja. Prinsipnya pada dasarnya sama, yang berbeda adalah aplikasinya. Jika pada undang-undang sebelumnya aplikasi itu menyerahkan sepenuhnya pada organisasi profesi, maka pendekatan pada hari ini diubah menjadi negara yang bertanggung jawab langsung dan organisasi profesi menjadi *partner* dari negara untuk mengambil keputusan.

Perubahan ini sebenarnya semata-mata hanya perbedaan cara pandang ketimbang perubahan yang fundamental. Dari pemaparan sebelumnya, ada beberapa cara pandang

Putusan MK No. 111/PUU-XXII/2024 yang menegaskan independensi Kolegium dan kedudukannya dalam struktur Konsil. Baca juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024," 2024,

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13743_1769743020.pdf;
Emirza Nur Wicaksono, "Kajian Hukum Pengaturan Kolegium Kedokteran Pasca Berlakunya UU. No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (2025).

²⁰ Jens Greve, "Talcott Parsons: Toward a General Theory of Action/The Social System," in *Schlüsselwerke Der Emotionssoziologie* (Springer, 2022), 443–56.

²¹ Ceri Febila Sari et al., "Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan," *Vol 2* (2024): 526–31.

berbeda dalam melihat tanggung jawab negara. Pandangan pertama melihat bahwa tanggung jawab ini dapat didelegasikan karena negara yang diwakili paling dekat oleh pemerintah, bukanlah suatu badan yang dapat melakukan semua tugasnya sendirian. Delegasi ini sebenarnya dianggap sebagai suatu usaha inklusif untuk memasukkan semua elemen dalam rangka membangun bangsa. Usaha ini sah dilakukan jika negara memang merasa bahwa rekan yang diajak dapat bekerja sama dengan baik. Akan tetapi, pada pandangan kedua juga muncul kritik bahwa tanggung jawab ini tidak untuk didelegasikan meski negara memiliki keterbatasan. Organisasi profesi adalah rekan negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Namun, organisasi profesi tidak diperkenankan untuk menjadi satu badan eksklusif tersendiri yang menentukan segala hal tentang siapa yang bisa masuk dan tidak dalam organisasi profesi tersebut. Pendekatan kedua inilah yang kemudian dipilih oleh negara.

Pendekatan kedua yang muncul dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini bukan berarti lepas dari perdebatan, terutama dari sudut pandang perilaku organisasi²². Jika dilihat dari sisi positif, pendekatan kedua oleh pemerintah ini hadir untuk memutus sekat-sekat kemungkinan terjadinya monopoli organisasi oleh sekelompok kecil masyarakat. Organisasi yang tidak memiliki sistem meritokrasi, transformasi, dan transisi kepemimpinan yang jelas memiliki kecenderungan untuk menjadi oligarkis. Organisasi yang oligarkis akan menghilangkan fungsi organisasi. Dalam hal ini, organisasi profesi tidak lepas dari kecenderungan itu meskipun realitasnya menjadi objek perdebatan. Padahal organisasi profesi harus menjaga marwahnya demi kepentingan bersama karena organisasi profesi melayani kepentingan yang lebih besar, tidak hanya untuk kelompok profesi itu saja, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Pemerintah hadir sebagai pihak yang menjamin bahwa meritokrasi berjalan sesuai yang diharapkan. Dari sisi pandangan yang pesimis, pendekatan kedua yang dipilih pemerintah dianggap sebagai bagian dari intervensi pemerintah. Pemerintah secara alami dianggap sebagai aktor yang dipandang secara pesimistik mampu menjalankan prinsip meritokrasi. Alasan yang kerap kali diutarakan adalah karena pemerintah adalah aktor politis²³. Sifat alami pemerintah sebagai aktor politis ini tidak bisa dilepaskan dari proses pembentukan pemerintah juga melalui proses politik dan ketika mereka mempertahankan kekuasaan juga melalui keputusan keputusan politik. Unsur politik yang menjadi sifat alami dari pemerintah ini dikhawatirkan tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dari organisasi profesi yang seharusnya menutup mata dari faktor di luar kompetensi dan keahlian.

Kedua pandangan itu memiliki kelebihan dan kekurangan serta akan selalu menjadi obyek perdebatan. Padahal, secara pandangan optimis, banyak hal yang dapat ditemukan dari pengalihan tanggung jawab dari organisasi profesi ke pemerintah. Perubahan paling kentara itu adalah bahwa organisasi politik tidak berarti selalu buruk dan melulu mengejar kekuasaan karena politik memang untuk merebut kekuasaan tapi kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan kepentingan yang lebih baik²⁴. Dampak negatif dari politik adalah

²² Fairuz Adawiyah Afif and Suhada Suhada, "Konsep Dasar Perilaku Organisasi," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 12, no. 01 (2024): 75–94.

²³ Fareed Zakaria, "Machine Reasoning Systems for Autonomous and Strategic Decision Making Applications," *International Journal of Advanced Engineering Science and Information Technology (IIAESIT)* 8, no. 2 (2025): 16074.

²⁴ Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50; Alfred Archer and Amanda Cawston, "Celebrity Politics and Democratic Elitism," *Topoi* 41, no. 1 (2022): 33–43; Zuhair Abbas et al.,

konsekuensi yang tidak terelakkan, tapi bukan suatu kepastian bahwa politik pasti akan membawa keburukan bagi masyarakat. Justru sebaliknya, intensi pemerintah untuk mengambil tanggung jawab langsung dapat dipandang sebagai keseriusan pemerintah untuk mengklaim apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah aksi nyata meski kemudian mengubah tatanan yang sudah eksis sebelumnya. Pemerintah berhak mendapatkan kesempatan untuk menentukan bagaimana tenaga ahli ini akan dinilai dan melayani masyarakat.

Peran baru organisasi profesi justru menjadi penting setelah ini. Pada Pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, telah dibahas peran baru dari organisasi profesi yang sekarang berkolaborasi dengan kolegium. Peran baru ini membuat organisasi profesi memiliki lebih sedikit wewenang dibandingkan dengan undang-undang terdahulu. Namun, berkurangnya otoritas ini tidak seharusnya menjadi faktor yang menyebabkan hubungan tidak terjalin dengan baik. Justru sebaliknya, organisasi profesi dapat melihat bahwa saat ini pemerintah mengambil tanggung jawab yang sedari awal memang menjadi tanggungan mereka. Organisasi profesi hanya perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan bagian mereka, seperti melakukan evaluasi etika dan memberikan masukan agar standar pembinaan dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa organisasi profesi harus mengambil apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

Pada Pasal 272, organisasi profesi juga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik karena mereka terlibat dalam kolegium dan dapat berfokus pada standardisasi dan syarat-syarat tenaga kesehatan serta tidak lagi menjalankan fungsi administratif. Hilangnya fungsi administratif dapat dianggap sebagai peluang bagi organisasi profesi untuk memfokuskan pada keilmuan ketimbang pada proses-proses yang bukan menjadi bidang mereka secara alami. Dalam logika organisasi, fenomena ini berarti memberikan peluang terbentuknya keseimbangan baru dalam pembagian tugas yang lebih proporsional bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan organisasi profesi berfokus pada tugas-tugas mereka.

Dengan dihilangkannya salah satu tanggung jawab untuk menseleksi dan memilih pihak yang dapat dikategorikan sebagai tenaga profesi, organisasi profesi dapat memilih untuk berfokus pada perlindungan, utamanya perlindungan kepada tenaga ahli atau rekan profesi yang selama ini kerap berhadapan dengan hukum ataupun menghadapi permasalahan lainnya²⁵. Perlindungan hukum kepada tenaga profesi ini menjadi permasalahan integral karena di sisi lain terdapat usaha perlindungan pada pasien dan tenaga profesi harus juga memiliki pihak yang siap membela oleh karena konflik di antara dua pihak bukanlah hal yang bisa dihindarkan dan merupakan dinamika untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Demikian, tenaga ahli kesehatan perlu mendapatkan perlindungan yang memadai agar proses perlindungan dapat berjalan sebaik-baiknya hingga tidak ada pihak yang dirugikan dari hal tersebut.

"The Role of Workload, Nepotism, Job Satisfaction, and Organizational Politics on Turnover Intention: A Conservation of Resources Perspective," *Organizacija* 54, no. 3 (2021): 238–51.

²⁵ Yuyut Prayuti et al., "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 3058–64.

V. Kesimpulan

Perubahan mekanisme penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya rekonfigurasi kewenangan antara negara dan organisasi profesi dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia. Pengalihan kewenangan penerbitan STR kepada konsili memperkuat posisi negara dalam aspek registrasi administratif dan legitimasi formal tenaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak masyarakat atas kesehatan. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan kedudukan organisasi profesi dalam sistem regulasi kesehatan.

Organisasi profesi tetap memiliki fungsi substantif dalam pembinaan etika, pengembangan keilmuan, penetapan dan pengembangan standar kompetensi melalui kolegium, serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai penataan ulang fungsi dan distribusi kewenangan, bukan sebagai penghapusan otonomi organisasi profesi. Negara berperan lebih dominan dalam aspek administratif dan legitimasi formal, sedangkan organisasi profesi tetap memiliki ruang dalam aspek keilmuan, etika, kompetensi, dan profesionalisme.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perubahan tersebut bergantung pada kejelasan batas kewenangan dan hubungan kelembagaan antara negara, konsili, dan organisasi profesi. Pembagian fungsi yang proporsional diperlukan agar penguatan kewenangan negara tidak berkembang menjadi intervensi berlebihan terhadap otonomi profesional, sementara otonomi organisasi profesi tidak menghambat akuntabilitas negara dalam menjamin kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, rekonfigurasi hubungan antara negara dan organisasi profesi perlu diarahkan pada keseimbangan antara akuntabilitas negara, otonomi profesi, jaminan kompetensi, dan perlindungan masyarakat sebagai dasar tata kelola kesehatan nasional yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

VI. Daftar Pustaka

- Abbas, Zuhair, Junaid Ansari, Saba Gulzar, Unzila Zameer, and Kanwal Hussain. "The Role of Workload, Nepotism, Job Satisfaction, and Organizational Politics on Turnover Intention: A Conservation of Resources Perspective." *Organizacija* 54, no. 3 (2021): 238-51.
- Afif, Fairuz Adawiyah, and Suhada Suhada. "Konsep Dasar Perilaku Organisasi." *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 12, no. 01 (2024): 75-94.
- Archer, Alfred, and Amanda Cawston. "Celebrity Politics and Democratic Elitism." *Topoi* 41, no. 1 (2022): 33-43.
- Ardiansyah, Fuad, Hardiman Farmit Sanaba, Mira Apriliani, and Alfredo Mangan. "Peran Konflik Organisasi Dalam Memediasi Kepemimpinan Transformasional Dan Perubahan Organisasi." *Jurnal Psikologi* 20, no. 2 (2024): 189-97.
- Burns, Jennifer. *Milton Friedman: The Last Conservative*. Farrar, Straus and Giroux, 2023.
- "Dokter Terawan Dipecat IDI, Sufmi Dasco: Ini Bahaya Bagi Masa Depan Kedokteran Di Indonesia - FRAKSI GERINDRA DPR-RI," n.d.
- Greve, Jens. "Talcott Parsons: Toward a General Theory of Action/The Social System." In

- Schlüsselwerke Der Emotionssoziologie*, 443–56. Springer, 2022.
- “Hak Asasi Manusia, Kedaulatan Negara, Dan Hukum Internasional: Wawancara Richard Falk | Jurnal Kebijakan Global,” n.d.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri Evandra. “Penerapan Nilai–Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50.
- Hayek, Friedrich August, and Jeremy Shearmur. *Law, Legislation, and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy*. Routledge, 2022.
- Hidayat, Arif, and Absori. “Healthcare Justice and Legal Protection in Indonesia.” *Jurnal Yustisia* 10, no. 1 (2021): 93–108. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.50231>.
- Ikhsan, Muhammad, Muhammad Yusuf Fauzi, and Hudi Yusuf. “Peran Ikatan Dokter Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal Intellek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 695–700.
- Khaswara, Fajar, and R Yuli Ahmad Hambali. “Conflict Theory According to Johan Galtung.” In *Gunung Djati Conference Series*, 4:650–61, 2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024,” 2024.
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13743_1769743020.pdf.
- Merry, Maria, Yudhi Hertanto, and Ica Maulina Rifkiyatul Islami. “Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Rekonstruksi Kewenangan Organisasi Profesi Dan Kollegium Kedokteran.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7353–60.
- Mihradi, Raden Muhammad, and Luthvi Febryka Nola. “Legal Protection for Participants in the National Health Insurance Program.” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 85–101. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.2020.85>.
- Pelokilla, Jerimas. “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28.
- “Pengesahan UU Kesehatan Menuai Kritik Dari Masyarakat Sipil,” n.d.
- Prayuti, Yuyut, Alis Mardianti, Faisal Adam, Sitti Maisyaroh, and Fitria Fitria. “Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 3058–64.
- Riyadi, Eko, and Ayub Torry Satriyo Kusumo. “Human Rights Protection in Indonesia’s Healthcare System.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2021): 487–505. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a5>.
- Sari, Ceri Febila, Ade Intan Rahmawati, Anggita Norma Diwanti, Farah Adiba Nuraini, Febryana Ratnasari, Ika Firhandini, Irvani Faizzah Nadhif, Nadila Rahmawati, Nevine Viara, and Rahmani Dewi Kuncorowati. “Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan.” *Vol 2* (2024): 526–31.
- Siregar, Murni Kurniyanti, Fahmi Fahmi, and Yeni Triana. “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi Oleh Tenaga Kesehatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7846–53.
- Smith, Stephen W. “Principled Effects: The Importance of Beauchamp and Childress’s Principles of Biomedical Ethics.” In *Leading Works in Health Law and Ethics*, 25–38. Routledge, 2023.

- Svitych, Oleksandr. "Amartya Sen, Karl Polanyi, and Universal Basic Income." *Journal of Human Development and Capabilities* 25, no. 1 (2024): 42–60.
- VanVeen, Adriejan. "From Neo-Corporatism to Regulatory Governance." *Information and Power in History: Towards a Global Approach* 4, no. 1 (2020): 5–9.
- Wicaksono, Emirza Nur. "Kajian Hukum Pengaturan Kolegium Kedokteran Pasca Berlakunya UU. No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (2025).
- Zahara, Asni, Khalisa Aisyah Signora, Dyva Patricia Siahaan, Della Dwi Syahpira, Siti Nurhaliza Fardani, Azzahra Al Adawiyah, Supangge Tiara, Vina Noura, Puteriyani Khairunnisa, and Fifia El Zuhra. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.
- Zakaria, Fareed. "Machine Reasoning Systems for Autonomous and Strategic Decision Making Applications." *International Journal of Advanced Engineering Science and Information Technology (IJAESIT)* 8, no. 2 (2025): 16074.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan akademis yang sangat berharga dalam meningkatkan penelitian ini. Beliau juga menyampaikan apresiasinya kepada Universitas Sunan Giri atas penyediaan fasilitas dan lingkungan akademis yang mendukung penelitian ini. Lebih lanjut, beliau ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang bantuan, dukungan, dan motivasinya sangat berharga dalam memastikan keberhasilan penyelesaian penelitian ini.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi nirlaba. Seluruh proses penelitian dan penyusunan artikel dilakukan secara independen oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan, baik finansial maupun non-finansial, yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menyatakan bahwa artikel ini adalah karya ilmiah asli dan didasarkan pada penelitian independen yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian dan publikasi ilmiah. Manuskrip ini belum pernah diterbitkan dalam bentuk apa pun dan saat ini tidak sedang diajukan untuk dipertimbangkan ke jurnal atau media publikasi lain. Semua sumber, data, teori, dan pendapat yang digunakan dalam penelitian telah dikutip dengan tepat sesuai dengan aturan kutipan akademik yang berlaku. Para penulis juga menjamin bahwa artikel ini bebas dari plagiarisme, fabrikasi data, atau bentuk pelanggaran etika akademik lainnya.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

*Omnis lex ad bonum commune
ordinatur.*

Thomas Aquinas, in *Summa Theologiae*